KAJIAN YURIDIS INDEPENDENSI PERBANKAN BUMN DAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Eka Rizdky Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat Jl. Arjuna Utara No.9, Tol Tomang, Kebon Jeruk eka.rizdky@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to examine the independence of BUMN banks and the application of the Prudential Banking Principle in the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR). This research belongs to the type of qualitative research by following the typology of normative legal research, research data are collected by means of literature and document studies, relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the growth of KUR distribution in Indonesia by State Owned Banks (BUMN Banks) has increased significantly every year. BUMN Banks in carrying out their duties and functions as banking institutions, carry out the principle of bank prudence in the distribution of KUR, although in its implementation there is still government involvement indicated by the number of institutions or parties involved in the process and the policy of channeling KUR and the absence of rules (regulations) relating to BUMN banks in carrying out their duties as intermediary institutions as well as Agent of Development, implying that the principle of independence is not yet optimal in BUMN banks.

Keywords: Independency, Prudential Banking Principle, BUMN Banking.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji independensi Perbankan BUMN serta penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran KUR di Indonesia oleh bank BUMN mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perbankan BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan, menjalankan prinsip kehatihatian bank khususnya dalam penyaluran KUR, meskipun pada implementasinya masih ada keterlibatan pemerintah yang diindikasikan dengan banyaknya lembaga atau pihak yang terkait dengan proses dan kebijakan penyaluran KUR serta belum adanya aturan (regulasi) yang jelas terkait perbankan BUMN dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai Agen Pembangunan, memberikan implikasi bahwa belum optimalnya prinsip kemandirian (independensi) pada perbankan BUMN.

Kata kunci: Independensi, Prinsip kehati-hatian bank, Perbankan BUMN

Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu concern utama seluruh negara di dunia, yang salah satu tujuannya ialah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negaranya.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak hanya didukung usaha-usaha pada taraf makro, melainkan juga usaha-usaha di sektor mikro yang turut berperan dalam menggerakan roda perekonomian nasional. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha ekonomi mikro di Indonesia juga berkembang dengan cukup baik, hal ini didukung pula dengan keberadaan Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah, yang fokus dalam membangun dan mengembangkan UMKM di dalam negeri.

Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berdasarkan kekayaan dan pendapatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ukuran	Kriteria	
Usaha	Aset	Omzet
	(Tidak termasuk	(Dalam 1 tahun)
	tanah &	
	bangunan tempat	
	usaha)	
Usaha	Maksimal	Maksimal
Mikro	Rp50.000.000	Rp300.000.000
Usaha	≥Rp50.000.000 -	≥Rp300.000.000 -
Kecil	Rp500.000.000	Rp2.500.000.000
Usaha	≥Rp500.000.000 -	≥Rp2.500.000.000
Menengah	Rp10.000.000.000	-Rp50.000.000.000

Pentingnya usaha sektor kecil dan menengah di Indonesia mulai dibahas pada tahun 1970-an, terutama sejak dicanangkannya Pembangunan Lima Rencana Tahun (REPELITA) Tahap kedua, namun baru sejak ketetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983 untuk pertama kalinya sebuah dokumen kebijakan pemerintah menyebutkan secara jelas status dari UKM bersama-sama dengan usaha besar dianggap sebagai penentu penting bagi keberhasilan kebijaksanaan ekonomi Indonesia keseluruhan (Marsuki, 2010).

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia telah berkontribusi ± 90 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di tidak kalah pentingnya dari Indonesia. perusahaan-perusahaan besar lainnya. UMKM menyumbang sekitar 60 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan lapangan pekerjaan menciptakan untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian (www.indonesia-investments.com, Indonesia 2020).

Masalah yang dihadapi UMKM terkait kesulitan mendapatkan akses pembiayaan kredit dari bank seringkali terjadi, misalnya tidak memiliki / tidak cukup agunan, hingga keterbatasan akses informasi ke lembaga perbankan. Para pelaku UMKM juga masih

memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, lembaga perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial atau diprioritaskan untuk dibiayai.

Arah kebijakan pemerintah di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan **UMKM** akan yang dilaksanakan satunya adalah salah peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan (www.kur.ekon.go.id/ peraturan-dan-ketentuan, 2020).

Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beranggotakan para menteri/kepala dengan lembaga terkait tugas untuk merumuskan kebijakan menetapkan dan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberlakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kemudahan kepada UMKM dalam hal mendapatkan pinjaman Bank dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dalam rangka peningkatan usahanya. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur secara rinci didalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan **KUR** sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Koordinator **Bidang** Perekonomian No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dicanangkan pemerintah yang meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian di sektor mikro khususnya bagi para pelaku usaha, namun juga bagi kegiatan perbankan sebagai salah satu lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat jumlah UMKM yang memanfaatkan program Kredit Usaha Rakvat ini jumlahnya tidak sedikit, dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut secara tidak langsung turut pula meningkatkan pertumbuhan dan profit Bank penyalur KUR.

penyaluran Kredit Usaha Kegiatan Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Perbankan, dalam hal ini Bank **BUMN** dilaksanakan harus dengan independen (mandiri) serta didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking hal ini dikarenakan Principle), kegiatan penyaluran kredit termasuk dalam kegiatan bisnis penuh resiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana yang bersumber dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro deposito.

Bank BUMN sebagai perseroan tunduk dalam Undang-Undang pada ketentuan Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Segala pengurusan perseroan menjadi tanggung jawab direksi, dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, selanjutnya diatur dalam Pasal 97 avat 1 dan 2 UU Perseroan Terbatas.

Fungsi direksi Bank salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap segala kegiatan perbankan termasuk kegiatan penyaluran Rakyat (KUR), Kredit Usaha serta melaporkannya kepada **Otoritas** Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu Forum Koordinasi Pengawasan KUR, sebagaimana tercantum didalam Pasal 38 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian

hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan **UMKM** merupakan upaya vang ditempuh oleh salah satu pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Bank Indonesia sebagai lembaga Bank sentral diamanatkan Undang-undang untuk menjaga kestabilan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, memberikan perhatian bagi perkembangan sektor UMKM.

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik melalui kebijakan pengembangan UMKM dalam meningkatkan akses keuangan UMKM. Pengembangan **UMKM** dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM. Kebijakan Pengembangan **UMKM** Bank dilakukan untuk Indonesia mendukung pencapaian tugas utama Bank Indonesia, yaitu guna menjaga stabilitas moneter (www.bi.go.id, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun peranan Tentang Bank Indonesia, Bank dalam pengembangan Indonesia UMKM bersifat tidak langsung melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pemberian bantuan (pelatihan, penyediaan informasi, pengembangan riset, promosi, informasi, inovasi). survei dan Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pelatihan petugas Bank, pendampingan UMKM, penelitian, dan penyediaan informasi.

Dukungan Bank Indonesia terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang bertujuan antara lain (Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017):

- a. PBI No. 14/22/PBI/2012 diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM dan mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya.
- b. PBI No. 14/22/PBI/2012 dimaksudkan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia, yaitu dikodifikasi dalam satu ketentuan.

Pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
- 2) Tidak langsung, yaitu melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan/atau pembiayaan bersama.

Peningkatan akses pembiayaan dan pembiayaan skema melalui perluasan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai diberlakukan pemerintah pada November 2007. KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah UMKM yang usahanya feasible (memiliki usaha yang layak / layak usaha) tetapi dianggap belum bankable (memenuhi persyaratan kredit dari bank / layak kredit).

UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain pertanian,

perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, yakni UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Dalam rangka upaya pendekatan terhadap pelayanan bagi usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) / USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (www.kur.ekon.go.id).

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM.

Seiak diberlakukan oleh awal pemerintah pada tahun 2007 hingga 2014, penyaluran KUR mengalami peningkatan yang signifikan, cukup sehingga diputuskan program kembali dilanjutkan pada tahun 2015 dengan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan program KUR diwujudkan dengan menyusun regulasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 7 Mei 2015 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 2015 tentang Komite Kebijakan Tahun Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keppres ini menjadi landasan hukum terbentuknya Komite Kebijakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), selanjutnya disempurnakan dalam ke Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal sebagai berikut (www.kur.ekon.go.id):


- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam

melaksanakan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penyempurnaan program KUR juga mencakup perluasan sektor usaha yang berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan KUR, yang semula hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor terkait ketiga perdagangan yang sektor tersebut. Pada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sektor perdagangan tidak lagi dibatasi hanya yang terkait bidang pertanian, perikanan, dan industri pengolahan saja, melainkan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan serta sebagian sektor jasa-jasa.

Penyaluran KUR oleh perbankan BUMN mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019, dapat dilihat pada *Chart* berikut:

Gambar 1 Rekapitulasi Penyaluran KUR Pada Perbankan BUMN Tahun 2017-2019 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Pada tahun 2020 pemerintah menetapkan target penyaluran KUR menjadi Rp. 190.000.000.000.000,- dengan suku bunga KUR yang lebih rendah yakni sebesar 6% efektif per tahun.

Penetapan plafon penyaluran KUR yang besar dengan bunga yang relatif rendah dimaksudkan untuk meningkatkan akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Independensi (Kemandirian) Perbankan BUMN Dalam Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, namun masih banyak UMKM yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber dana formal terlebih lembaga perbankan. Persyaratan Bank dianggap cukup berat, dan UMKM seringkali dianggap tidak bankable (memenuhi persyaratan kredit dari bank). Banyaknya UMKM yang belum tersentuh penyaluran kredit, menunjukan pemberdayaan UMKM belum berjalan dengan optimal.

Permasalahan yang selama ini dihadapi para pelaku UMKM dapat dituntaskan dengan dukungan kebijakan pemerintah yang memihak pada sektor UMKM. Perumusan regulasi dan kebijakan dengan pendekatan objektifitas kondisi yang memperhatikan peran dan potensi sektor UMKM, hal ini cukup efektif sebagai strategi memacu optimalisasi sumber daya produktif dan menumbuhkan semangat inovatif dan kreatif dalam berusaha (Dewan UKM Indonesia, 2015).

Kehadiran perbankan BUMN dalam kegiatan penyaluran KUR merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor UMKM, sebagaimana salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN, yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, korporasi, dan masyarakat.

Perbankan BUMN dalam menjalankan usahanya sebagai perseroan juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka guna menjaga *independensi* (kemandirian), maka direksi perbankan BUMN dilarang memangku jabatan rangkap. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 UU BUMN bahwa "anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah: dan/atau
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Perbankan BUMN sebagai badan usaha negara, dalam pelaksanaan kegiatannya tidak peran keterlibatan terlepas dari dan pemerintah, terkait kebijakan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai BUMN dibawah pengawasan Kementerian dalam sekaligus menjalankan perannya sebagai lembaga perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterlibatan pemerintah juga dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya aspek politik hukum (pemerintah dapat mengendalikan perbankan melalui pembentukan aturan hukum di bidang perbankan), aspek perizinan (pemerintah dapat mengendalikan bank melalui regulasi mengenai perizinan) dan aspek usaha langsung (pemerintah terjun langsung kedalam dunia perbankan dengan mendirikan bank pemerintah).

Perbankan BUMN menjalankan dua fungsi yaitu sebagai *financial intermediary* (Bank sebagai perantara keuangan, antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana) dan sebagai *Agent of Development* (Toto Octaviano Dendhana, 2013).

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) Dalam Kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelaksanaan program KUR oleh pemerintah melalui perbankan BUMN, diharapkan dapat memberikan pembinaan perbankan kepada lembaga maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, dalam hal pemberdayaan sektor UMKM. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan **UMKM** dengan program KUR yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan, agar produksi barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan oleh perbankan BUMN, didasarkan atas prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) dan diatur di dalam ketentuan UU Perbankan.

Menurut Munir Fuady, bisnis bank adalah bisnis konservatif. Kecenderungan kepada sifat konservatif tersebut kemudian dikenal dengan nama *prudent banking*, terutama disebabkan karena (Munir Fuady, 1996):

- a. Peran bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro.
- b. Berhubungan dengan uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank.
- c. Karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank didasarkan pada peraturan di dalam UU Perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan yakni "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya ekonomi berasaskan demokrasi menggunakan prinsip kehati-hatian" serta pada Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang disebutkan sebagai berikut "Bank memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Ruang lingkup prinsip kehati-hatian pada saat ini juga diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Bank Peraturan Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang **Batas** Maksimal (BMPK) Bank Umum, Pemberian Kredit yakni "Bank wajib menerapkan prinsip kehatihatian manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (large exposures), dan atau penyediaan dana yang memiliki kepentingan terhadap bank".

Bank BUMN wajib memelihara kesehatan Bank sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua

informasi yang dibutuhkan Bank Indonesia serta wajib pula menyediakan informasi kemungkinan timbulnya mengenai kerugian sehubungan dengan transaksi melalui nasabah dilakukan bank. yang Penerapan prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking Principle) dalam kegiatan penyaluran kredit, salah satunya dilakukan dengan melaksanakan prinsip 5C. Bank harus melakukan penilaian yang seksama sebelum memberikan kredit kepada nasabah, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2019):

1. Character

Bank harus memiliki keyakinan bahwa, sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun kepribadian, seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan kehidupan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2. Capacity

Melihat calon nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini pada akhirnya akan menunjukkan "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Melihat efektivitas penggunaan modal, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya, termasuk darimana modal tersebut berasal.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Bank wajib menilai secara seksama terhadap jaminan yang diberikan, termasuk keabsahan atau legalitas jaminan tersebut.

5. Condition

Menilai suatu kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik saat ini dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut akan bermasalah relatif kecil.

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang disebutkan bahwa "Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha".

Prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking Principle) wajib diterapkan di setiap kegiatan perbankan termasuk dalam kegiatan penyaluran kredit, hal ini dikarenakan kegiatan penyaluran kredit termasuk dalam kegiatan bisnis penuh resiko (full risk business) mengingat aktivitasnya sebagian mengandalkan dana yang bersumber dari masyarakat (deposito, giro, tabungan, dan lainlain), demikian pula dana yang digunakan untuk kegiatan penyaluran KUR adalah bank bersumber dari penyalur yang merupakan dana berasal dari yang masyarakat. Prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking Principle) wajib diterapkan perbankan setiap kegiatan karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan kesesuaian antara dana yang diperoleh dan dana yang disalurkan.

Berdasarkan penerapan prinsip kehatihatian bank (*Prudential Banking Principle*) dengan menggunakan standar penilaian RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*), dalam pelaksanaan penyaluran KUR oleh lembaga perbankan termasuk perbankan BUMN, dilakukan terlebih dahulu analisis secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha, legalitas usaha, kecukupan modal dan jaminan, keberlangsungan usahanya, serta kemungkinan risiko yang timbul.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran KUR oleh lembaga perbankan juga didasarkan atas prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada perbankan BUMN, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor:

PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan penyaluran kredit juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam menyalurkan kredit yang berkualitas, pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur, sebagai berikut (Kasmir, 2019):

a. Tingkat perolehan laba (return)

Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik tingkat kesehatannya. Dalam memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi kriteria dan/atau ketentuan yang berlaku, perbankan harus memperhatikan empat faktor seperti dibawah ini agar kesehatan

bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut:

- 1) Tingkat *Return On Assets* (ROA)
 Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan, karena rasio ini mengidentifikasikan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.
- 2) Return On Equity (ROE) Rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ROE ini menunjukkan seberapa keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham.
- 3) *Timing of Return* (Waktu perolehan laba)
- 4) Future Prospect (Prospek kedepan/di masa yang akan datang) tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank.

b. Tingkat risiko (risk)

Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risikorisiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank.

Analisa dan penilaian juga perlu dilakukan terhadap kemampuan membayar nasabah, yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut (Samsul Arifin, 2012):

- a) Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.

- c) Kelengkapan dokumentasi kredit.
- d) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- e) Kesesuaian penggunaan dana.
- f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan ketentuan tentang analisa dan penilaian tersebut, salah satu yang menjadi poin utama dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit adalah menerapkan prinsip kehati-kehatian, agar dalam setiap pemberian kredit suatu bank kepada nasabahnya, tidak akan menimbulkan kredit macet.

Guna menjaga kualitas kredit sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking Principle), pelaksanaan kegiatan penyaluran KUR oleh perbankan BUMN juga dilaksanakan dengan prinsip penjaminan yaitu kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan konvensional maupun Penjamin KUR adalah perusahan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman KUR. penjamin **KUR** Perusahaan yang mendapatkan izin diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
- 2) PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
- 3) PT. Penjaminan Kredit Daerah Riau
- 4) PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Barat
- 5) PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan
- 6) PT. Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung
- 7) PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah
- 8) PT. Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta
- 9) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- 10) PT. UAF Jaminan Kredit
- 11) PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman KUR, penjamin KUR melakukan penjaminan KUR berdasarkan kerjasama dengan lembaga penyalur KUR, dalam hal ini Perbankan BUMN.

Penjaminan kredit tersebut diperlukan dalam rangka meminimalisir risiko kredit yang pada akhirnya dapat macet mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan, sebagaimana mengacu pada penilaian dengan metode RGEC yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang Penilaian Tingkat 13/1/PBI/2011 Kesehatan Bank Umum, yang salah satunya adalah pengaturan tentang Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang menunjukan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal sendiri, selain memperoleh dana dari sumber-sumber di luar perusahaan, seperti dana masvarakat, pinjaman (utang) dan lainnya (Dwi Indah Putrianingsih, Arief Yulianto, 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 **Tentang** Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menetapkan Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh setiap bank adalah sebesar 8%. Secara umum semakin besar nilai CAR yang dimiliki oleh suatu perbankan, maka semakin baik pula kemampuan perbankan dalam tingkat keamanan dan pemenuhan kewajibannya, yang pada akhir akan meningkatkan profitabilitas perusahaan perbankan (www.forexindonesia.org, pada 1 Juni 2020).

Bank harus dapat meningkatkan profitabilitasnya agar fungsi *intermediary* dapat berjalan dengan lancar. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab Pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Independensi (kemandirian) perbankan BUMN pada pelaksanaan kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum berjalan optimal sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditunjukkan misalnya pada keterlibatan pemerintah dalam penerapan suku bunga kredit KUR, serta dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan terkait kegiatan perbankan BUMN.

Prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) pada kegiatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan BUMN, dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 UU Perbankan, mengacu pada standar penilaian RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Daftar Pustaka

- Dwi Indah Putrianingsih, Arief Yulianto, Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas, Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Cet. 1. 1996. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- http:// www.bi.go.id, Diakses pada tanggal 14 April 2020.
- http://www.forexindonesia.org, Diakses pada tanggal 1 Juni 2020
- http://www.indonesia-investments.com, Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- http://www.kur.ekon.go.id/peraturan-danketentuan, Diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014. 2019. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keppres No. 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Bagi Pembiayaan UMKM.

- Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional & Internasional, Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Peraturan Bank Indoneisa No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiuayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaar ıg Baik (*Good Corporate Governanc* la Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
- Rencana Strategis 2015-2019 Dewan UKM Indonesia, Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). 2015.
- Samsul Arifin, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank, Https://Www.Academia.Edu/2608036 5/Penerapan_Prinsip_Kehatihatian_Dal am_Pembertan_Kredit_Bank, Fakultas Hukum Muhammadiyah Metro, 2012.
- Toto Octaviano Dendhana, Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, Universitas Samratulangi Manado. Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Kencana, 2017.

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembar Negara No. 182 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara No. 3790.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembar Negara No. 70 Tahun 2003. Tambahan Lembar Negara No. 4297.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara No. 106 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara No. 4756
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.